


Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena *Begging Digital* Pada Platform Tiktok di Indonesia Berdasarkan Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Siska Saragih^{1*}, Agusmidah², Rosmalinda³^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, JL.W.R Supratman SerbelawanE-mail: siskasaragih@usu.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3754>**ARTICLE INFO****Article history**

Received: 14 Nov 2025

Revised: 20 Nov 2025

Accepted: 08 Dec 2025

Kata Kunci:Fenomena, Sosiologi
Hukum, *Begging Digital*,
Aplikasi Tiktok**Keywords:***Phenomenon, Sociological
Law, Digital begging,
TikTok Application***ABSTRACT**

Fenomena digital begging di platform TikTok yakni tindakan meminta uang atau hadiah digital melalui siaran langsung (live streaming) menjadi isu sosial-hukum baru di Indonesia. Praktik ini memanfaatkan interaksi digital untuk meminta sumbangan dengan membangun narasi emosional dan menampilkan kondisi sulit guna menarik simpati. Meskipun dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial, fenomena ini juga memunculkan kekhawatiran terkait eksploitasi individu, degradasi nilai sosial, serta penyalahgunaan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi pelaku, respons masyarakat, serta dampak sosial dan hukum dari fenomena ini. Dengan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan analisis konten, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi video dan studi literatur. Fokus analisis mencakup pola komunikasi, tema yang diangkat, serta interaksi antara pelaku dan audiens. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Begging Digital mendapat respons beragam dari dukungan sebagai sarana kreatif hingga kritik sebagai bentuk eksploitasi yang menormalisasi perilaku tidak produktif, potensi penipuan dan manipulasi publik. Dari perspektif sosiologi hukum, regulasi terkait praktik ini masih belum jelas, sehingga menimbulkan celah dalam pengawasan dan perlindungan kelompok anak dibawah umur dan usia lanjut. Kesimpulannya, fenomena ini mencerminkan perubahan dinamika sosial di era digital.

The phenomenon of digital begging on the TikTok platform, the act of soliciting money or digital gifts through live streaming, has become a new socio-legal issue in Indonesia. This practice utilizes digital interactions to solicit donations by constructing emotional narratives and portraying difficult situations to garner sympathy. Although considered a form of social solidarity, this phenomenon also raises concerns regarding individual exploitation, the degradation of social values, and the misuse of technology. This study aims to analyze the perpetrators' motivations, public responses, and the social and legal impacts of this phenomenon. Using descriptive qualitative methods and a content analysis review. The analysis focused on communication patterns, themes raised, and interactions between perpetrators and audiences. The results show that Digital Begging has received a variety of responses, ranging from support as a creative outlet to criticism as a form of exploitation that normalizes unproductive behavior, potential fraud, and public manipulation. From a sociological perspective, regulations related to this practice remain unclear, creating gaps in the supervision and protection of minors and the elderly. In conclusion, this phenomenon reflects changing social dynamics in the digital era.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Siska Saragih, et al (2025). Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Fenomena *Begging Digital* Pada Platform Tiktok di Indonesia Berdasarkan Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial, 4(2) 12486-12492. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3754>

PENDAHULUAN

Fenomena *Begging Digital* telah menjadi isu sosial yang semakin marak di era digital. Praktik ini memanfaatkan platform media sosial seperti TikTok, YouTube, dan aplikasi lainnya untuk meminta bantuan finansial dari masyarakat luas. Berdasarkan data yang tersedia, tren *Begging Digital* menunjukkan peningkatan signifikan setiap tahunnya, terutama di negara-negara dengan penetrasi internet tinggi. Media yang menciptakan sebuah tren cenderung diterima masyarakat sebagai suatu bentuk nilai, khususnya nilai budaya. Kekuatan media terletak pada kemampuannya membentuk realitas, yaitu realitas yang disusun melalui sistem yang telah diatur sedemikian rupa oleh media itu sendiri. Salah satu tujuan dari konstruksi ini adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari masyarakat yang mengonsumsi berbagai produk yang mereka tawarkan.

Dalam hal ini, pengguna TikTok sering melakukan live streaming untuk mengumpulkan uang dari penonton, yang kadang-kadang melibatkan narasi dramatis tentang kesulitan ekonomi, kesehatan, atau kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini muncul seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital dan aksesibilitas teknologi, di mana TikTok sebagai platform video pendek telah mencapai popularitas luar biasa di Indonesia, dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif pada tahun 2023. Namun, praktik ini menimbulkan dilema etis dan hukum, karena sering kali menyerupai pengemis tradisional namun dalam bentuk digital, yang dapat melanggar norma sosial, etika platform, atau bahkan regulasi hukum terkait penipuan atau eksploitasi. Aplikasi ini digunakan oleh berbagai kalangan usia, sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya konten-konten yang mengandung unsur negatif. Kehadiran konten semacam itu berpotensi membahayakan perkembangan mental para penggunanya, khususnya remaja yang sebagian besar masih berusia di bawah 18 tahun. Pada usia tersebut, pendirian dan pola pikir mereka belum sepenuhnya stabil. Masa remaja sendiri merupakan fase transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, yang ditandai dengan perkembangan fisik maupun mental. Para ahli umumnya membagi rentang usia remaja antara 12 hingga 21 tahun, yang dikelompokkan menjadi tiga tahap: remaja awal (12-15 tahun), remaja pertengahan (15-18 tahun), dan remaja akhir (18-21 tahun) (Sulistiyani Prabu Aji, 2022). Di Indonesia, fenomena ini menjadi sorotan publik karena melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, lansia, hingga pengelola panti asuhan. Sebagai contohnya yaitu, aksi mandi lumpur atau siram air dingin di TikTok telah menarik perhatian jutaan pengguna internet, tetapi juga memicu perdebatan etis dan hukum mengenai eksploitasi kemiskinan dan martabat manusia.

Dari perspektif sosiologi hukum, fenomena ini dapat dianalisis sebagai manifestasi interaksi antara hukum, masyarakat, dan teknologi. Sosiologi hukum memandang hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan statis, melainkan sebagai elemen dinamis yang terintegrasi dengan struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan perubahan teknologi. Dalam kasus *begging digital* di TikTok, hukum berperan sebagai mekanisme untuk mengatur perilaku sosial di ruang digital, di mana platform seperti TikTok memiliki kebijakan internal yang melarang konten eksploitatif, sementara hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dapat diterapkan untuk menangani kasus penipuan atau pelanggaran privasi, adapun surat edaran Nomor 23 tahun 2023 tentang penerbitan kegiatan eksploitasi dan/atau kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanjut usia, anak penyandang disabilitas, dan atau kelompok rentan lainnya.

Berdasarkan teori hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool for social engineering*) yang dikembangkan oleh Roscoe Pound, hukum diposisikan sebagai instrumen untuk membentuk dan mengubah masyarakat menuju tujuan sosial yang diinginkan. Teori ini menekankan bahwa hukum bukanlah entitas netral, melainkan alat yang dapat digunakan oleh negara atau masyarakat untuk merekayasa perilaku individu dan kelompok, seperti mendorong solidaritas sosial atau mencegah eksploitasi. Dalam konteks *begging digital* di TikTok Indonesia, teori ini relevan untuk memahami bagaimana hukum dapat direkayasa untuk mengatasi dampak negatif fenomena ini, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika donasi digital, mengatur platform untuk mencegah penyalahgunaan, atau bahkan mengintegrasikan pendidikan digital ke dalam kebijakan sosial. Misalnya, regulasi yang mendorong transparansi dalam kegiatan donasi dapat merekayasa norma sosial yang lebih sehat, mengurangi risiko eksploitasi, dan mempromosikan kesejahteraan di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pengemis online di live TikTok, dengan fokus pada motif para pelaku, respons penonton, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat mengenai pekerjaan dan etos kerja di era digital. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah fokus pada peran hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mengatasi tantangan yang muncul dari interaksi antara

teknologi, ekonomi, dan norma sosial di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tentunya tentunya bagaimana analisis mendalam mengenai dampak sosial dan hukum dari *begging digital*, yang belum banyak dibahas dalam literatur akademik sebelumnya. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, platform digital, dan masyarakat untuk menciptakan *begging digital* yang lebih adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis konten untuk mengkaji fenomena *Begging Digital* di platform TikTok yang bertujuan menggambarkan serta menganalisis perilaku *begging digital* dan respons sosial hukum yang muncul di Masyarakat serta menjelaskan bagaimana fenomena tersebut dilihat oleh publik dan bagaimana teori hukum sebagai alat rekayasa sosial diterapkan dalam konteks digital. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup observasi dan studi literatur. Observasi yang dilakukan terhadap konten TikTok yang menampilkan aktivitas *begging digital*, termasuk pola interaksi, bentuk permintaan, dan respons audiens. penelitian ini juga menggunakan studi literatur untuk memperoleh pemahaman teoritis mengenai fenomena *begging digital*, stigma sosial, serta dinamika interaksi dalam ruang digital. Studi literatur mencakup referensi dari jurnal ilmiah, buku, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika *Begging Digital* di TikTok serta implikasinya terhadap interaksi sosial di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Begging Digital* merujuk pada kebiasaan individu meminta sejumlah uang atau dukungan finansial dari orang lain melalui platform digital, seperti media sosial, situs web, atau aplikasi. Praktik ini lahir sebagai konsekuensi dari adanya berbagai platform media sosial yang berkembang. Dulu, media massa menghilangkan interaksi dengan audiens, namun kini para komunikator dapat langsung berkomunikasi dan bereaksi. Terdapat berbagai jenis *Begging Digital* yang muncul. Konten *Begging Digital* yang dilakukan adalah mandi lumpur, menjual keadaan yang menyedihkan menjadi sebuah budaya populer di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi tren dan banyak menarik perhatian masyarakat. Aksi ini banyak mendapatkan perhatian penonton atau viewers yang menonton aksi live mandi lumpur dan memberikan gift terhadap aksi tersebut sehingga mereka para konten kreator. Hal ini menjadikan aksi tersebut menjadi budaya populer sehingga ini dianggap biasa dan viral sehingga mereka akan melakukan terus menerus demi meraup keuntungan yang besar.



Gambar 1. Trend Siram Air di Tiktok

Aksi siram air di platform TikTok belakangan ini menjadi bahan perbincangan hangat, khususnya di Indonesia. Banyak pengguna melakukan aksi mandi atau berendam di siaran langsung, bertujuan menarik perhatian penonton dan mengharapkan hadiah berupa "gift". Kebanyakan pelaku aksi ini berasal dari kalangan ekonomi lemah, sehingga menimbulkan kontroversi mengenai sisi moral dan etika dari konten tersebut. Tak sedikit yang menilai bahwa aktivitas ini merupakan bentuk eksploitasi terhadap kemiskinan, di mana para pelaku mencari perhatian dengan cara-cara yang dianggap tidak layak. Tanggapan publik terhadap fenomena ini pun beragam. Sebagian masyarakat, terutama netizen, merasa prihatin karena menganggap aksi tersebut merendahkan nilai kemanusiaan. Sementara itu, ada juga yang menganggapnya sebagai hiburan biasa. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan bahwa aktivitas ini belum termasuk pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun dalam surat edaran Nomor 23 tahun 2023 tentang penerbitan kegiatan eksploitasi dan/atau kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanjut usia, anak penyandang

disabilitas, dan atau kelompok rentan lainnya untuk Mencegah dan melindungi adanya kegiatan mengemis baik secara offline dan/atau online di media sosial yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak.

Fenomena *Begging Digital* kembali menjadi sorotan, kali ini terkait dengan sebuah kasus yang terjadi di salah satu panti asuhan. Dalam kasus tersebut, pihak panti asuhan diduga melakukan tindakan eksploitasi terhadap anak-anak asuhnya dengan memanfaatkan mereka sebagai objek dalam siaran langsung (*live streaming*) di platform TikTok. Konten yang disajikan dalam siaran langsung tersebut memperlihatkan keseharian anak-anak yang mana menarik perhatian penonton dan mendorong mereka untuk memberikan hadiah virtual (*gift*), yang kemudian dapat dikonversi menjadi uang. Tindakan ini menuai kecaman dari berbagai pihak karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi anak demi keuntungan finansial.



Gambar 2. Begging Digital dilakukan di Panti Asuhan

Fenomena *Begging Digital* lewat TikTok, terutama oleh beberapa panti asuhan, tengah menjadi perhatian masyarakat. Dalam praktiknya, pengelola panti asuhan melakukan siaran langsung yang menampilkan kegiatan merawat anak-anak, dengan harapan memperoleh "*gift*" dari para penonton. Walaupun mungkin tujuannya dari kebutuhan panti asuhan untuk memenuhi pembiayaan operasional, pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak asuh, serta perbaikan sarana prasarana yang tidak selalu tercukupi oleh bantuan pemerintah ataupun donasi rutin Masyarakat. Dari sisi etika dan perlindungan anak, beberapa panti asuhan menggunakan citra anak sebagai objek konten untuk menarik simpati donatur. Ketika anak-anak tampil dalam kondisi yang dikonstruksikan sebagai "memprihatinkan", maka terdapat risiko eksploitasi visual dan emosional terhadap anak. Penggunaan anak sebagai alat untuk menarik donasi dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang eksploitasi dalam bentuk apapun dan dari perspektif sosiologi hukum, praktik *begging digital* di panti asuhan merupakan refleksi dari ketidakseimbangan antara kebutuhan sosial dan kecukupan regulasi. Hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan kerangka pengaturan mengenai aktivitas pengumpulan uang, yaitu melalui Peraturan Menteri Sosial tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB). Namun, regulasi ini belum sepenuhnya mengantisipasi metode penggalangan dana melalui platform digital sehingga celah hukum (*legal gap*) menjadi tak terhindarkan. Menanggapi hal ini, Kementerian Sosial dan Kominfo menilai perlunya regulasi yang lebih ketat untuk mencegah adanya eksploitasi melalui konten seperti ini, dengan harapan menciptakan ruang digital yang lebih aman dan positif, khususnya untuk anak-anak.

Perspektif Sosiologi Hukum pada Begging Digital Berdasarkan Teori Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Menurut positivisme hukum (seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen), hukum adalah sistem norma yang dibuat oleh negara dan bersifat formal. Jika tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit melarang *begging digital*, maka secara hukum formal, praktik ini tidak bisa dikatakan ilegal. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana perubahan sosial akibat digitalisasi menciptakan pola ketergantungan baru antara content creator dan audiens, bahkan menimbulkan relasi kuasa yang menyerupai praktik pengemis tradisional. Namun, yang membedakan adalah medium, motif, serta strategi tampilannya yang sering kali dianggap sebagai hiburan atau performativitas. Dari perspektif Sociology of Law, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang timbul dari hubungan dan kepentingan masyarakat. Maka, fenomena *begging digital* memperlihatkan adanya kesenjangan regulasi, dimana perilaku sosial berkembang lebih cepat dibanding respons hukum formal. Ketika praktik ini mengarah pada eksploitasi, komersialisasi kemiskinan, hingga manipulasi emosional, hukum sebagai instrumen sosial perlu hadir untuk mengatur, melindungi, dan mengarahkan perilaku publik ke arah yang lebih etis.

Perspektif sosiologi hukum, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum mengatur praktik penggalangan dana ini, termasuk apakah ada regulasi yang melindungi individu yang mengemis secara online. Pengemis online sering kali menghadapi stigma dari masyarakat yang melihat praktik ini sebagai bentuk penyimpangan, namun mereka juga dapat membangun komunitas yang saling mendukung, yang memperkuat kapital sosial mereka. Hukum sering kali mencerminkan norma sosial yang berlaku jika masyarakat menganggap pengemis online sebagai tindakan yang tidak etis, hukum mungkin akan cenderung untuk menindak praktik tersebut. Sosiologi hukum membahas hubungan antara masyarakat dan hukum mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa sosiologi hukum bukanlah suatu cabang dari studi ilmu hukum, melainkan cabang dari studi sosiologi. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan Masyarakat. Adapun menurut Teori Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial (Social Engineering) yang dipelopori oleh Roscoe Pound, hukum diposisikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Teori ini menekankan bahwa hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan mampu mengatur perilaku agar sejalan dengan tujuan sosial yang diinginkan.

Jika diterapkan pada fenomena begging digital, terdapat beberapa implikasi penting:

1. Fungsi Pengendalian Sosial

Regulasi diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan fitur digital yang dapat merugikan pengguna, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, atau warga yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan live meminta uang. Kerangka hukum perlu mengatur konten yang berpotensi menimbulkan eksploitasi atau penyalahgunaan emosional.

2. Fungsi perlindungan masyarakat (social protection)

Platform digital seperti TikTok memiliki kebijakan tersendiri, tetapi masih belum cukup untuk mencegah konten yang memanfaatkan kondisi sosial-ekonomi sebagai materi hiburan. Negara melalui regulasi perlindungan data, perlindungan anak, dan transaksi digital harus mampu menutup celah risiko dari praktik ini.

3. Fungsi rekayasa social (social engineering)

Melalui regulasi yang tepat, hukum dapat mengarahkan masyarakat menuju pemanfaatan platform secara lebih produktif, misalnya mendorong konten edukatif, kreatif, atau inovatif, dibandingkan dengan konten yang hanya memanfaatkan simpati penonton. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan soft law seperti edukasi digital, literasi sosial media, hingga sanksi administratif untuk mencegah penyimpangan.

4. Interaksi antara hukum formal dan hukum sosial (living law)

Praktik begging digital memperlihatkan bahwa norma sosial dalam masyarakat digital berkembang menjadi "hukum yang hidup" yang membentuk persepsi bahwa meminta uang di media sosial adalah hal wajar. Namun, hukum formal perlu mengharmonisasikan norma ini dengan nilai sosial yang lebih luas, seperti martabat manusia, etika profesi konten kreator, dan perlindungan kelompok rentan.

Dengan demikian, hukum sebagai alat rekayasa sosial memiliki peran penting untuk mengatur fenomena begging digital bukan semata-mata untuk membatasi kreativitas, tetapi mengarahkan masyarakat agar perilaku digital tetap berada dalam etika dan perlindungan sosial yang sehat. Keberhasilan rekayasa sosial melalui hukum ditentukan oleh kemampuan regulasi untuk adaptif terhadap teknologi dan tetap berpijak pada nilai sosial yang berkembang.

Fenomena Begging Digital dari perspektif sosiologi hukum memiliki dampak negatif yang mencakup aspek sosial, hukum, dan etika. Secara sosial, praktik ini berpotensi menurunkan nilai kerja keras dan kemandirian individu, karena lebih banyak orang memilih meminta bantuan secara daring daripada mencari solusi mandiri. Selain itu, eksploitasi dan penyalahgunaan teknologi juga menjadi perhatian, di mana beberapa pelaku digital begging memanfaatkan manipulasi emosi publik dengan narasi yang belum tentu benar untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dari sisi hukum, praktik ini dapat melibatkan tindakan penipuan daring, terutama jika pelaku memberikan informasi palsu atau memanfaatkan empati masyarakat tanpa dasar hukum yang sah, yang dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan terkait kejahatan siber. Selain itu, fenomena ini juga menciptakan stigma sosial bagi pelaku dan mendorong ketergantungan terhadap bantuan daring, yang dapat menghambat perkembangan ekonomi dan sosial individu. Dalam skala lebih luas, begging digital dapat berdampak pada

perekonomian mikro, di mana produktivitas individu menurun karena lebih memilih mengemis dibandingkan bekerja secara produktif, yang dalam jangka panjang dapat memperburuk kemiskinan struktural di masyarakat. Jika tidak diatur dengan baik, praktik ini berisiko menjadi norma yang menormalkan perilaku tidak produktif, bertentangan dengan nilai pembangunan sosial dan ekonomi yang sehat.

Namun, *Begging Digital* juga memiliki dampak positif dari perspektif sosiologi hukum, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk kepentingan sosial. Salah satu manfaatnya adalah akses bantuan yang lebih luas, di mana individu yang benar-benar membutuhkan dapat menjangkau lebih banyak orang melalui platform digital. Selain itu, teknologi memungkinkan proses penggalangan dana yang lebih transparan dan akuntabel, karena beberapa platform menyediakan fitur pelaporan untuk memastikan penggunaan dana yang jelas. Dari perspektif hukum dan keadilan sosial, *begging digital* juga dapat menjadi alat redistribusi kekayaan, di mana orang kaya secara sukarela memberikan bantuan kepada kelompok rentan, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, dibandingkan dengan metode tradisional, penggalangan dana secara digital lebih efisien dan mudah, karena mengurangi kebutuhan akan pengemis di jalanan yang rentan terhadap eksploitasi. Penggunaan media sosial dalam praktik ini juga dapat meningkatkan solidaritas sosial, di mana empati terhadap sesama tumbuh melalui kampanye daring yang menggerakkan aksi sosial. Dari aspek perlindungan, *Begging Digital* dapat mengurangi eksploitasi fisik dan kerja paksa, terutama terhadap anak-anak yang sebelumnya dipaksa mengemis di jalanan. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di era digital menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam melindungi HAM di dunia maya, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk memastikan perlindungan yang efektif. Perlindungan hak asasi manusia bagi anak korban eksploitasi di ranah digital di Indonesia didasarkan pada berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyediakan kerangka hukum untuk melindungi anak-anak dari kejahatan digital. Selain itu, lembaga-lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran krusial dalam memantau, mendampingi, dan menindaklanjuti kasus eksploitasi anak. Kerjasama antar lembaga, baik di dalam negeri maupun dengan lembaga internasional, juga sangat penting untuk mengatasi tantangan yang bersifat lintas negara. Oleh karena itu, penguatan landasan hukum dan efektivitas lembaga perlindungan merupakan langkah penting dalam memastikan hak asasi manusia anak dapat terlindungi dengan baik di ranah digital.

Dalam menghadapi fenomena ini, pemerintah Indonesia telah mulai mengembangkan kebijakan untuk mengatur *begging digital*, tetapi masih menghadapi tantangan besar. Salah satu langkah yang telah diambil adalah penerbitan Surat Edaran Kementerian Sosial Nomor 2 Tahun 2023, yang melarang pengemisian daring maupun luring, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Namun, dalam aspek hukum, regulasi yang mengatur praktik ini masih belum jelas, karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara spesifik mencakup pengemisian digital, sehingga menciptakan celah dalam pengawasan dan penindakan. Selain itu, penegakan hukum terhadap pengemis daring masih mengalami kendala teknis, seperti kurangnya keahlian aparat dalam menangani kejahatan cyber dan rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari praktik ini. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang secara spesifik mengatur praktik *begging digital*, guna melindungi kelompok rentan dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Selain regulasi, edukasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mengatasi fenomena ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai legalitas penggalangan dana, lembaga yang sah dalam menerima donasi, serta risiko dari praktik pengemisian daring yang tidak transparan. Secara keseluruhan, meskipun *Begging Digital* memberikan peluang bagi individu yang membutuhkan bantuan, tanpa regulasi yang jelas dan edukasi yang memadai, praktik ini berisiko menimbulkan eksploitasi dan dampak sosial negatif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pengemisian daring serta meningkatkan literasi digital masyarakat untuk memastikan praktik ini tidak disalahgunakan dan dapat dikelola secara lebih etis dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Fenomena *Begging Digital* di platform TikTok mencerminkan pergeseran pola interaksi sosial di era digital, di mana individu memanfaatkan media sosial untuk memperoleh bantuan finansial dari audiens. Praktik ini dilakukan dengan berbagai strategi, termasuk eksploitasi emosi dan konstruksi narasi yang memancing simpati. Meskipun di satu sisi dapat dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial yang didukung oleh kemajuan teknologi, di sisi lain praktik ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti eksploitasi individu rentan, degradasi etika sosial, serta potensi penipuan dan manipulasi publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap fenomena ini beragam.

Sebagian pihak menganggapnya sebagai sarana inovatif dalam penggalangan dana, sementara yang lain mengkritiknya sebagai bentuk eksploitasi yang dapat merusak nilai kemanusiaan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dan Kominfo telah mulai mengkaji regulasi terhadap praktik ini, namun belum ada aturan yang secara spesifik mengatur *begging digital*, seharusnya pemerintah lebih jelas memberikan kebijakan sanksi yang tegas kepada para pelaku *begging digital* yang dapat merusak norma sosial seseorang dan diperlukan upaya peningkatan literasi digital agar masyarakat lebih memahami etika dalam mengonsumsi dan mendukung konten daring. Selain itu, regulasi yang lebih jelas serta kebijakan yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan harus segera dirancang guna mencegah penyalahgunaan platform *digital*. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan fenomena *Begging Digital* dapat dikelola secara lebih etis dan bertanggung jawab di masa depan dan pemerintah lebih efektif lagi menangani *begging digital* di Indonesia karena belum terciptanya UU yang mengatur tentang praktik digital tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Roscoe Pound, *Social Control Through Law*, Yale University Press, 1942.
Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, 2009.
Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, 2014.
Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, 1975.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan perubahannya.
Budiargo, D. (2015). *Berkomunikasi ala Net-Generation (Indonesian Related video shorts (0) Make Money with*. Elex Media Komputindo.
Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.56–60.
Felisiani, T. (2023). *Fakta Ngemis Online di TikTok Pakai Bayi Nangis*, Pengelola Panti Asuhan di Medan
Arrozi, M. D. (2023). *Kajian Kriminologi Terhadap Pengemis Online Melalui Aplikasi Tiktok*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.
Susanto, H. (2022). *Perkembangan Media Sosial dan Tren Pengemis Online*. Surabaya: Penerbit Nusantara.
Widodo, T. (2022). *Hukum dan Kebijakan dalam Dunia Digital*. Jakarta: Pustaka Hukum.
Surat Edaran Kementerian Sosial Nomor 2 Tahun 2023, yang melarang pengemis daring maupun luring, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.